



**PUTUSAN**

Nomor : 230/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tendi Febrianto Bin Suharianto  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Februari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Rumbut RT.08/RW.09 Nomor : 53G  
Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan  
Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Ondrasi Hia S.H, Angelica Saurmauli Hutauruk S.H dan Arga Ghani Arkananta S.H Advokat / Konsultan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultan Hukum (LBKH) "Pelita Justitia" beralamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No.17 Grand Depok City dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 230/Pid.Sus/2022/PN.Dpk tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/I/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-117/M.2.20.3/Enz.2/03/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 08 Maret 2021 Reg. Perkara Nomor PDM-62/Depok/3/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 31 Mei 2022 Nomor 230/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 31 Mei 2022 Nomor 230/Pen.Pid/Sus/2022/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto Terbukti melakukan Perbuatan Pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Surat dakwaan Pertama Pasal



pasal 114 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi Masa Penahanan, Penangkapan Dan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) Subsider 6(enam) Bulan Kurungan dengan perintah tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan Netto 9,1937 (sembilan koma Satu sembilan tiga tujuh gram, Kode A (Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu//Metamfetamina berat brutto 0,2777 (nol koma dua tujuh tujuh tujuh) gram, Kode B; Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NESLITE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPORNA MILD;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berikut simcard 0813 86987339.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berikut simcard 0895320038384

Digunakan dalam Berkas penuntutan Denny Albar Bin Abdul Rohim

4. Membayar Biaya Perkara : Rp. 2,000

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-94/Depok/05/2021 tertanggal 19 Mei 2022 sebagai berikut :



**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya waktu lain pada Januari 2022 bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pal, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atau Setidaknya-tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto pada tanggal 21 Januari 2022 Pukul 16.30 Wib melakukan Pemufakatan Jahat dengan Saksi Denny Albar Bin Abdul Rohim (penuntutan Terpisah) melalui sarana Handphone berupa kegiatan komunikasi perihal Penyerahan sabu sabu (Metamfetamin) yang akan diedarkan untuk dijual Oleh terdakwa disepakati dapat di ambil di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pal, Kecamatan Cimanggis;
- Selanjutnya tanggal 21 Januari 2022 Pukul 17.00 Wib terjadilah pertemuan Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto dengan Saksi Denny Albar Bin Abdul Rohim (penuntutan Terpisah) untuk menerima bungkus Rokok yang berisi paket sabu-sabu (Metamfetamin);
- Selanjutnya Saksi Denny Albar Bin Abdul Rohim bergegas pergi dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan melapor menggunakan sarana telpon kepada Nita (belum Tertangkap) bahwa Paket telah di distribusikan kepada Terdakwa Tendi Febrianto ,Selanjutnya Terdakwa Tendi Febrianto Juga menginformasikan kepada Nita (belum Tertangkap) bahwa paket paket sabu-sabu (Metamfetamin) telah diterima dan untuk pembayaran sebesar Rp 12.000.000 akan dilakukan setelah paket sabu-sabu (Metamfetamin) dilakukan penjualan oleh Terdakwa Tendi Febrianto;
- Selanjutnya Terdakwa Tendi Febrianto kembali kerumah dan di dalam kamar mandi melakukan Pemisahan dan Penyisihan isi bungkus Rokok yang berisi paket sabu-sabu (Metamfetamin) menjadi 2 Paket yakni paket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram serta menyimpannya kembali Di dalam celana yang di gantung Dikamar Mandi;

- Selanjutnya tanggal 21 Januari 2022 pukul 17.30 WIB Saksi BRIPTU PRASUDA JULISRTO dan saksi BRIPTU HARI SUDRAJAT WIBOWO pada pukul 17.30 WIB bertempat Kampung Rumbut RT.08/RW.09 No.53G Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat yang mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TENDI FEBRIANTO menemukan 2 Paket sabu sabu yakni paket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Selanjutnya Saksi BRIPTU PRASUDA JULISRTO dan saksi BRIPTU HARI SUDRAJAT WIBOWO mengintogasi Terdakwa TENDI FEBRIANTO dan Diperoleh informasi sabu berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dirolehannya adalah pembelian dari Nita (Belum tertangkap) seharga Rp.12.000.000 yang mana untuk membelinya, menjadi perantara dalam jual beli, dan penyerahan dilakukan Oleh Saksi Denny Albar Bin Abdul Rohim (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa Tendi Febrianto dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari Pihak berwenang, Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0439/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 bahwa barang buktipaket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu berat Netto 9,2158 (sembilan koma dua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,2922 (nol koma dua sembilan dua dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto adalah Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA.

Bahwa Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya waktu lain pada Januari 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Kp. Rumbut RT.08/09 No.53G Kel. Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa atau Setidak-tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berawal dari BRIPTU PRASUDA JULISRTO dan saksi BRIPTU HARI SUDRAJAT WIBOWO mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika selanjutnya pada pukul 17.30 WIB bertempat Kampung Rumbut RT.08/RW.09 No.53G Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TENDI FEBRIANTO selanjutnya menemukan 2 Paket sabu sabu yakni paket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang disimpan Terdakwa dengan dalam bungkus didalam kantung Celana milik terdakwa yang di gantung dikamar mandi.
- Selanjutnya Saksi BRIPTU PRASUDA JULISRTO dan saksi BRIPTU HARI SUDRAJAT WIBOWO mengintogasi terdakwa dan Diperoleh informasi 2 Paket sabu sabu yakni paket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu)



bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang disimpan Terdakwa dengan dalam bungkus didalam kantung Celana milik terdakwa yang di gantung dikamar mandi diperoleh dari dari Nita (Belum tertangkap) dan untuk perolehan sampai dikuasai oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pada tanggal 21 Januari 2022 Pukul 16.30 Wib melakukan Pemufakatan Jahat dengan Tendi Febrianto (penuntutan Terpisah) melalui sarana Handphone berupa kegiatan komunikasi perihal Penyerahan sabu sabu (Metamfetamin) yang akan diedarkan untuk dijual oleh Tendi Febrianto (penuntutan Terpisah) di ambil di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pal, Kecamatan Cimanggis;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Tendi Febrianto melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin pihak berwenang Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0439/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 bahwa barang buktipaket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat NETTO 9,2158 (sembilan komadua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,2922 (nol komadua sembilan dua dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto adalah Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



## 1. Saksi Hari Sudrajat Wibowo

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, unit 3 subdit 3 mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di daerah Kampung Rumbut RT.08/RW.09 No.53G Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat sering dijadikan sebagai tempat transaksi maupun penyalahgunaan Narkotika, dengan adanya Informasi tersebut maka Kanit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan Setelah Laporan Informasi dibuat dan terbit Surat Perintah Penyelidikan, atas bantuan pemberi informasi saksi dan team mengetahui tempat tinggal pelaku yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tersebut, selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan di sekitar rumah kontrakan yang beralamat Kampung Rumbut RT.08/RW.09 No.53G Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, akan tetapi selama 2 (dua) hari melakukan pengawasan saksi dan team tidak mendapati aktivitas yang mencurigakan Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB, saat saksi dan team melakukan penyelidikan saksi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, dan setelah kami tunggu sekitar 30 menit orang tersebut tidak juga keluar dari rumah tersebut, sehingga saksi dan team memutuskan untuk masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah kami berada di dalam rumah tersebut kami mendapati seorang laki-laki sedang duduk, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama Tendi Febrianto Bin Suharianto, kemudian saksi menjelaskan kepada Sdr. Tendi Febrianto Bin Suharianto saksi dan rekan saksi Prasuda Juliarto adalah petugas Kepolisian dari Subdit 3 Unit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi bersama dengan TIM melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto dengan keluarganya, adapun dari penggeledahan tersebut PRASUDA JULIARTO berhasil menemukan barang bukti yang tersimpan didalam saku celana yang tergantung didalam kamar mandi





berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Neslite didalamnya berisi 1 (satu) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut Simcard 0813 8698 7339 kemudian setelah ditemukan barang bukti tersebut TENDI menyerahkannya dengan tangan kanan nya kepada saksi selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto menjelaskan bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari saudara Nita (DPO) dengan perantarannya bernama DENI dengan cara membeli seharga Rp 12.000.000,- sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan system pembayaran Laku Bayar yang di dapatkan pada hari Jumat Tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di TPU Pal Cimanggis bertemu dengan suruhan Nita (DPO) bernama Deni yang rencanannya sabu tersebut akan di jual kepada pembeli;

- Bahwa dasarnya saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada informasi dari masyarakat setempat yang menyatakan menyatakan bahwa tempat tinggal Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tersebut,;
- Bahwa Saksi dan team melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Neslite didalamnya berisi 1 (satu) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut Simcard 0813 8698 7339;
- Bahwa setelah Terdakwa Tendi ditangkap lalu saksi bersama dengan Prasuda Juliarto bersama tim melakukan pencarian terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Denny Albar Bin Abdul Rohim dan Nita Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib Sdr. Denny Albar Bin Abdul Rohim ditangkap di daerah Cisalak Pasar RT.06/07 No.81 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat (dirumah);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berikut simcard 0895320038384;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa Tendi mengakui barang bukti tersebut didapatkan dari Terdakwa Denny yang hanya sebagai perantara yang dititipkan oleh seseorang yang bernama Nita (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Tendi cara pembayarannya sistem tempel, setelah barang tersebut laku baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Denny;
- Bahwa Terdakwa Tendi tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan bersifat kooperatif;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Denny Albar Bin Abdul Rohim

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa Tendi dikenalkan oleh saudara Nita (DPO) lewat Handphone kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi disuruh ambil barang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wib di daerah depan RS. Koja Jakarta Utara dan nanti dijanjikan diberikan upah;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh saudara Nita (DPO) sebesar Rp50.000 per gram;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Saudara Nita (DPO) tapi dengan cara ditempel / ditaruh di pinggir jalan dalam bungkus Rokok Filter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi dapatkan sebanyak 15 gram, yang pertama 5 gram dan yang kedua 10 gram, dan semua sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Tendi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saya serahkan kepada Terdakwa dalamw aktu yang berbeda;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di TPU Pal Cimanggis;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di dirumah saksi didaerah Cisalak Pasar Depok;
- Bahwa Handphone saksi digunakan untuk berkomunikasi untuk janji dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika juga;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Rumbut RT.08/RW.09 No.53G Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) paket klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Neslite didalamnya berisi 1 (satu) paket klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut Simcard 0813 8698 7339;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi Nita (DPO) melalui telfon WA dengan inti pembicaraan "BANG BAHAN UDAH PUTUS BELUM ?.." lalu Terdakwa menjawab "UDAH NIT" dijawab "BISA JEMPUT GA ?" Terdakwa jawab "HARI JUM'AT GW BISANYA" dijawab "YA UDAH TUNGGU KABAR BANG" Terdakwa jawab "OKE NIT" Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi NITA kembali dengan inti pembicaraan "BANG TOLONG AMBIL SAMA DENNY 10 YA" Terdakwa jawab "YA UDAH KABARIN AJA". Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh DENNY dengan inti pembicaraan "BANG UDAH GW SIAPAIN NIH YANG DISURUH NITA" Terdakwa jawab "IYA BANG, KETEMU DIMANA ?" dijawab "KITA KETEMUAN DI TPU PAL CIMANGGIS SEKARANG" Terdakwa jawab "YA UDAH GW JALAN". Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan DENNY ditempat yang kami sepakati di TPU Pal Cimanggis Depok kemudian Terdakwa DENNY menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Neslite dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa terima lalu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan, Lalu Terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju kerumah Terdakwa di Kp. Rumbut RT.008/009 No. 53G Kel. Pasar Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, Kemudian sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi rumah Terdakwa dan didalam kamar mandi Terdakwa membuka bungkus Rokok Neslite yang diberikan oleh Denny tadi dan benar didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu kurang lebih 10 gram, Kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi dan mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan Terdakwa sisihkan sedikit kurang lebih ½ gram. Setelah Terdakwa sisihkan sabu tersebut Terdakwa simpan Kembali kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan dikantong celana yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terdakwa gantung di kamar mandi dan untuk sabu yang baru Terdakwa ambil tadi setelah Terdakwa sisihkan sedikit Kembali Terdakwa masukan ke dalam bungkus bekas rokok Neslite dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang berbeda di dalam kamar mandi, Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku anggota Kepolisian dan menunjukkan kartu identitas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 3 Unit 3, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan petugas bertanya kepada Terdakwa diaman Terdakwa menyimpan sabu, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan sabu dan mengarahkan petugas ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) pack Plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang Terdakwa simpan di kantong celana yang tergantung di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan keristal warna putih yang Terdakwa simpan dikantong celana yang berbeda tergantung di dalam kamar mandi, selanjutnya Terdakwa diamankan berikut barang bukti tersebut;

- Bahwa biasanya Terdakwa jual disekitar daerah Cimanggis dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam tekanan dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis shabu tersebut hanya dari saudara Nita (DPO) saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan Netto 9,1937 (sembilan





koma Satu sembilan tiga tujuh gram, Kode A (Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu//Metamfetamina berat brutto 0,2777 (nol koma dua tujuh tujuh tujuh) gram, Kode B; Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NESLITE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPORNA MILD;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berikut simcard 0813 86987339.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berikut simcard 0895320038384

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0439/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 bahwa barang buktipaket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat NETTO 9,2158 (sembilan koma dua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,2922 (nol koma dua sembilan dua dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik hasilnya Positip Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rumbut RT.08/RW.09 No.53G Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara Nita (DPO) melalui Whatsapp yang mana pada saat itu saudara Nita meminta Terdakwa untuk menunggu dan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Kembali dihubungi oleh saudara Nita yang mana pada saat itu saudara Nita memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim dan sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim dan janji untuk bertemu di TPU Pal Cimanggis Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim selanjutnya saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Neslite yang didalamnya berisi Narkotikajenis shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rumbut RT.008/RW.009 No. 53G Kelurahan Pasar Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;
- 3 Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa langsung membuka bungkus Rokok Neslite yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kurang lebih 10 gram, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi dan mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan Terdakwa sisihkan sedikit kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram. Setelah Terdakwa sisihkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan Kembali kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gantung di kamar mandi dan untuk Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil tadi setelah Terdakwa sisihkan sedikit Kembali Terdakwa masukan ke dalam bungkus bekas rokok Neslite dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang berbeda di dalam kamar mandi yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- 4 Bahwa sekira jam 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Hari Sudrajat Wibowo dan saksi Prasuda Juliarto yang merupakan Anggota Polisi dari direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 3 Unit 3, yang langsung melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) pack Plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kantung celana yang tergantung di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantung celana yang berbeda tergantung di dalam kamar mandi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 3 Unit 3 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- 5 Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Nita (DPO) yang didapat melalui saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,2158 (sembilan koma dua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2922 (nol koma dua sembilan dua dua) gram, yang mana Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;
- 6 Bahwa Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan



melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya Alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menti Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi saudara Nita (DPO) melalui Whatsapp yang mana pada saat itu saudara Nita meminta Terdakwa untuk menunggu dan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Kembali dihubungi oleh saudara Nita yang mana pada saat itu saudara Nita memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim dan sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim dan janjiian untuk bertemu di TPU Pal Cimanggis Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim selanjutnya saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Neslite yang didalamnya berisi Narkotikajenis shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rumbut RT.008/RW.009 No. 53G

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah selanjutnya Terdakwa langsung membuka bungkus Rokok Neslite yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kurang lebih 10 gram, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa gantung di dalam kamar mandi dan mengambil 1 (satu) plastik klip kosong dan Terdakwa sisihkan sedikit kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram. Setelah Terdakwa sisihkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan Kembali kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan di kantong celana yang Terdakwa gantung di kamar mandi dan untuk Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa ambil tadi setelah Terdakwa sisihkan sedikit Kembali Terdakwa masukan ke dalam bungkus bekas rokok Neslite dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang berbeda di dalam kamar mandi yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Hari Sudrajat Wibowo dan saksi Prasuda Juliarto yang merupakan Anggota Polisi dari direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 3 Unit 3, yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) pack Plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana yang tergantung di dalam kamar mandi dan 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dikantong celana yang berbeda tergantung di dalam kamar mandi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 3 Unit 3 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny Albar Bin Abdul Rohim dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Nita (DPO) yang didapat melalui saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,2158 (sembilan koma dua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2922 (nol koma dua sembilan dua dua) gram, yang mana Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak bisa menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0439/NNF/2022 tanggal 21 Februari 2022 bahwa barang buktipaket 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu berat NETTO 9,2158 (sembilan koma dua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sabu berat brutto 0,2922 (nol koma dua sembilan dua dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara Nita (DPO) yang didapat melalui saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim yang mana rencannya Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,2158 (sembilan koma dua satu lima delapan ) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,2922 (nol koma dua sembilan dua dua) gram, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai



orang yang menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saudara Nita (DPO) telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dan setelah Terdakwa Bersama dengan saudara Nita sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saudara Nita memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim selanjutnya Terdakwa dan saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim janjian untuk bertemu di TPU Pal Cimanggis Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim selanjutnya saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas Rokok Neslite yang didalamnya berisi Narkotikajenis shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rumbut RT.008/RW.009 No. 53G Kelurahan Pasar Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Nita (DPO) dan saudara Denny



Albar Bin Abdul Rohim sebelumnya telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu, yang mana untuk saudara Nita memiliki peran sebagai orang yang memiliki Narkotika jenis shabu dan untuk saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim memiliki pernah sebagai orang yang mengantarkan Narkotik jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan untuk Terdakwa memiliki pernah sebagai orang yang menerima dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, maka dengan demikian telah terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Nita dan saudara Denny Albar Bin Abdul Rohim telah sepakat untuk menjual Narkotika jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menguylangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, moalah oleh karenaitu mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu /Metamfetamina dengan Netto 9,1937 (sembilan koma Satu sembilan tiga tujuh gram, Kode A (Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu//Metamfetamina berat brutto 0,2777 (nol koma dua tujuh tujuh gram, Kode B; Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NESLITE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPORNA MILD;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berikut simcard 0813 86987339.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berikut simcard 0895320038384

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutkan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Denny Albar Bin Abdul Rohim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Jumlah Narkotika yang disita oleh Polisi dari Terdakwa junlahnya sangat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tendi Febrianto Bin Suharianto oleh Karen itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu /Metamfetamina dengan Netto 9,1937 (sembilan koma Satu sembilan tiga tujuh gram, Kode A (Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu//Metamfetamina berat brutto 0,2777 (nol koma dua tujuh tujuh tujuh) gram, Kode B; Sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
  - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok NESLITE;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPORNA MILD;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG berikut simcard 0813 86987339.
  - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berikut simcard 0895320038384;
- Diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Denny Albar Bin Abdul Rohim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 04 Juli 2022, oleh kami : Ahmad Adib, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H dan Fitri Noho, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 04 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, denga didampingi oleh Hakim Anggota dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Bran Oktavia Firmando, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Alfa Dera, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H

Ahmad Adib, S.H., M.H

2. Fitri Noho, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Bran Oktavia Firmando, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)